

## TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK IJARAH POHON MANGGA

(Studi Kasus Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa  
Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)

Muzayanah<sup>1</sup> & Zumrotusshobihah<sup>2</sup>

### Abstrak

*This research was carried out in the framework of providing answers to problems that exist in the community regarding the validity of the mango tree ijarah business, which in practice sometimes causes some people to still have doubts about its feasibility.*

*The research method used in this research is a qualitative method with a type of field research. The author carried out data collection techniques using observation, interviews and documentation techniques.*

*The ijarah (rental) agreement is an alternative that is often used by people to meet their daily needs. Among the ijarah carried out by the people of Tiremenggal Village, Dukun District, Gresik Regency, was the ijarah of mango trees.*

*The results of this research conclude that: (1) The implementation of leasing mango trees in Tiremenggal Village, Dukun District, Gresik Regency is carried out by the owner of the mango tree coming to the tenant to rent out the mango tree or vice versa. Mango tree rentals are carried out using an annual system. The lease for mango trees in Tiremenggal Village, Dukun District, Gresik Regency is carried out verbally and based on an agreement between the two parties to the contract, namely the tenant and the owner of the mango tree, using a payment system in full at the beginning of the contract (2) The transaction for leasing mango trees in Tiremenggal Village, Dukun District, Gresik Regency is in accordance with the study of muamalah jurisprudence based on the opinion of Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, something that evolves/develops little by little accompanied by the legal principle/basis of the goods remaining the same as the benefits and with the fulfillment of all the terms and conditions of the ijarah contract.*

*Keywords: Muamalah Fiqh, Ijarah, Renting, Mango Tree*

---

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,  
Email: Muzayanah@iiq.ac.id

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,

### Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka memberikan jawaban permasalahan yang berada ditengah-tengah masyarakat akan keabsahan bisnis ijarah pohon mangga, yang dalam prakteknya terkadang memberikan Sebagian masyarakat masih ragu terhadap kebolehnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Akad *ijarah* (sewa menyewa) merupakan alternatif yang sering digunakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antara *ijarah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik ijarah pohon mangga.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara pemilik pohon mangga yang mendatangi penyewa untuk menyewakan pohon mangganya ataupun sebaliknya. Dalam penyewaan pohon mangga dilakukan dengan menggunakan sistem tahunan. Sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dilaksanakan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yakni penyewa dan pemilik pohon mangga dengan menggunakan sistem pembayaran lunas di awal akad (2) Transaksi sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah telah sesuai dengan kajian fikih muamalah didasarkan pada pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sesuatu yang berevolusi/berkembang sedikit demi sedikit disertai dengan tetapnya pokok/basis barang hukumnya sama seperti manfaat dan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan rukun dan syarat dalam akad *ijarah*.

**Kata kunci:** Fikih Muamalah, *Ijarah*, Sewa menyewa, Pohon Mangga

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai arti bahwa selain membutuhkan orang lain juga memerlukan lingkungan untuk bersosialisasi. Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai arti

### TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK IJARAH POHON MANGGA

(Studi Kasus Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa  
Tiremenggal Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik)

bahwa selain membutuhkan orang lain juga memerlukan lingkungan untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini memiliki arti bahwa manusia membutuhkan lingkungan sosial sebagai habitatnya, maksudnya setiap manusia membutuhkan satu sama lain untuk berinteraksi yang berkaitan dengan lingkungan dan tempat tinggal.<sup>3</sup> Manusia sebagai makhluk sosial merupakan sebuah fitrah yang sudah ditetapkan Allah SWT bagi mereka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”* (QS. At- Taubah [9]:71)

Dalam memenuhi kebutuhan manusia suatu hal yang paling mendasar adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitannya dengan ini, Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang mengatur persoalan muamalah yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Hal tersebut dapat dijumpai dalam berbagai kalangan masyarakat jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang tujuannya adalah melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Manusia sebagai hamba Allah SWT yang statusnya adalah sebagai makhluk sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya manusia perlu adanya suatu tatanan hukum yang mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang sangat dimungkinkan terjadi. Tatanan hukum tersebut disebut hukum muamalah.<sup>4</sup> Muamalah secara etimologi berarti hubungan antar

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), h. 7

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, h. 7

manusia. Dari pengertian tersebut muamalah berarti perbuatan manusia di luar ibadah. Dengan kata lain, muamalah merupakan kegiatan manusia dalam menjalin hubungan antar sesama manusia, sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan sang pencipta.<sup>5</sup>

Dalam fiqh muamalah, hakikat dari hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mâl* adalah hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.<sup>4</sup> Dalam kegiatan muamalah terdapat banyak akad-akad yang dapat dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya kegiatan ekonomi dalam Islam terdapat berbagai macam akad, yaitu: akad jual beli, akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad sewa menyewa (*ijarah*), akad *musaqah*, akad *muzara'ah*, akad *mukhabarah*, dan lain sebagainya. Diantara akad-akad tersebut dalam pelaksanaannya di masyarakat, salah satu akad yang sering dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah akad *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti upah, ganti atau imbalan. Dalam istilah umum dinamakan sewa menyewa, oleh karena itu *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan.<sup>5</sup> Berikut salah satu dalil diperbolehkannya akad *ijarah* adalah firman Allah SWT yang berbunyi:

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya....” (QS. Ath-Thalaq [65]: 6)

Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari masyarakat menggunakan akad *ijarah* untuk berbagai macam objek sewa, seperti untuk sewa menyewa kendaraan, rumah, jasa, dan lain sebagainya. Namun, hal yang unik dilakukan oleh masyarakat dalam penerapan akad *ijarah* adalah dengan objek berupa pohon mangga dengan menggunakan sistem sewa tahunan. Hal ini sebagaimana yang biasa terjadi dan dipraktekkan oleh masyarakat Desa Tiremenggala yang berada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Desa Tiremenggala merupakan desa yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, yang mana di desa ini sebagian besar wilayahnya terdapat lahan pertanian milik masyarakat. Di antara masyarakat Desa Tiremenggala yang memiliki lahan pertanian tidak jarang mereka menanam pohon mangga di sekeliling lahan pertanian mereka. Dengan jumlah pohon mangga yang banyak tersebut, banyak

---

<sup>5</sup> Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1

penjual buah mangga yang berkeinginan untuk menyewa pohon mangga untuk diambil manfaatnya berupa buah yang dihasilkan dari pohon mangga yang disewannya.

Dalam proses sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggol, penyewa dan pemilik pohon melakukan akad sewa menyewa (*ijarah*) dalam kurun waktu yang telah mereka sepakati. Berbeda dengan objek akad *ijarah* yang kebanyakan dilakukan di masyarakat umum pada ruang lingkup kegiatan pertanian dan perkebunan yang lebih menerapkan akad *ijarah* pada penyewaan lahan atau tanah pertanian maupun perkebunan untuk dikelola. Hal ini merupakan transaksi akad *ijarah* yang jarang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

Pelaksanaan akad *ijarah* pohon mangga, sebagaimana pohon mangga merupakan tanaman yang dalam pertumbuhan dan hasil juga sangatlah dipengaruhi oleh kondisi alam dan ekosistem tumbuhan tersebut berada. Dengan adanya pengaruh kondisi alam dan ekosistem terhadap pertumbuhan dan perkembangan pohon mangga, maka akan mempengaruhi pula pada buah mangga yang akan dihasilkan. Kondisi alam merupakan salah satu faktor penentu yang tidak pasti bagi pertumbuhan tanaman. Pengaruh kondisi alam yang tidak pasti akan mempengaruhi hasil buah pohon mangga yang tidak pasti pula sehingga akan menimbulkan ketidakpastian atau dalam istilah fikih disebut *gharar*.

*Gharar* memiliki arti keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.<sup>66</sup> *Gharar* dapat diartikan sebagai suatu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian sehingga memiliki potensi memberikan kerugian kepada salah satu pihak.<sup>77</sup> Dari pengertian tersebut, *gharar* merupakan suatu ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan suatu kerugian bagi salah satu pihak yang berakad. Dalam praktik *ijarah* pohon mangga di Desa Tiremenggol Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik merupakan suatu transaksi yang mengandung dugaan kemungkinan ada unsur *gharar* karena terdapat ketidakjelasan hasil buah yang akan diperoleh oleh penyewa, sehingga akan berpotensi memberikan kerugian kepada

---

<sup>66</sup> Abdur Rahman al-Jazairi, *Kitâb al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, h. 90

<sup>77</sup> Asy-Syarbaini, *Mughnî al-Muhtâj*, Juz 2, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997), Cet. ke- 1, h. 427, dan lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 4, h. 732

penyewa jika hasil buah yang diperoleh sedikit. Demikian pula bagi pemilik pohon mangga dapat merasa dirugikan pula jika hasil buah pohon mangga yang disewakan menghasilkan buah yang berlimpah namun tidak sebanding dengan harga sewa.

Dengan adanya praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Tiremenggal, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik dengan sistem pertahun, maka perlu mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik sewa menyewa pohon mangga. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Ijarah Pohon Mangga (Studi Kasus Sewa Menyewa Pohon Mangga di Desa Tiremenggal, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik)”**

## TEORI TENTANG IJARAH

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* yang memiliki arti upah atau imbalan.<sup>8</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaily, *ijarah* menurut bahasa adalah *bai' al-manfa'ah* yakni bermakna jual beli manfaat.<sup>910</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa menyewa barang dengan waktu tertentu dengan adanya pembayaran.<sup>811</sup> Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akad *ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa/penerima manfaat barang) untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang ataupun jasa.<sup>9</sup> Dari pengertian di atas dapat dapat disimpulkan bahwa *ijarah* merupakan akad atau suatu transaksi terhadap manfaat suatu barang sewa selama batas waktu tertentu disertai dengan adanya ganti atau imbalan tertentu.

## Dasar Hukum Ijarah

---

<sup>8</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 8, (Riyadh: Dâr al-'A<sup>^</sup> lam al-Kutub, 1997), Cet. ke-3, h. 6

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 112/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Ijarah

### Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2: 233]

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

### Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan

*"Diriwayatkan dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah membekam, maka dia berkata: Rasulullah SAW dibekam oleh Abu Thaibah dan beliau memberinya dua sak makanan." (HR. Al-Bukhârî)*

### Ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah bersepakat membolehkan akad sewa (*ijarah*) sebelum kehadiran Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap manfaat *ijarah* seperti kebutuhan masyarakat terhadap barang yang riil atau nyata. Selama diperbolehkan akad jual beli barang, maka harus diperbolehkan juga akad *ijarah* atas manfaat.<sup>22</sup> Ahli ilmu pada setiap masa telah menyepakati bolehnya akad *ijarah*, kecuali keterangan yang diriwayatkan dari Abdurrahman al-Asham dalam satu sumber menyebutkan bahwa ia tidak memperbolehkan praktik *ijarah* karena mengandung unsur *gharar* dan *ijarah* berakad terhadap berbagai manfaat yang belum ada. Namun, jika pernyataan yang dikemukakan al-Asham benar, tentu akan banyak barang seperti rumah dan tokoh yang mengganggu. Sebab, barang-barang tersebut selalu dibutuhkan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa menyewa).<sup>23</sup> Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa sesungguhnya sewa menyewa diperbolehkan oleh seluruh ulama ahli fikih.<sup>24</sup> Dengan demikian, akad *ijarah* merupakan suatu akad yang telah disepakati kebolehannya oleh para ulama.

### Kaidah Fikih

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>25</sup>*

Kaidah ini memiliki makna bahwa dalam setiap transaksi muamalah pada dasarnya adalah diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama dan lain-lain kecuali yang diharamkan dalam syariat.<sup>26</sup> Berpegang pada kaidah fikih ini, maka setiap muslim diperbolehkan melakukan segala bentuk transaksi muamalah selama tidak merupakan aktivitas yang dilarang dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariat. Hukum pokok ibadah adalah dilarang, kecuali ada nash yang menunjukkan untuk mengerjakannya. Oleh karena itu, dalam ibadah telah diatur secara terperinci tata caranya dan sehingga dilarang untuk melakukan perubahan atau penambahan. Sedangkan hukum pokok muamalah adalah segala bentuk transaksi muamalah diperbolehkan kecuali terdapat nash yang melarang.<sup>27</sup> Dapat disimpulkan bahwa segala bentuk transaksi muamalah adalah diperbolehkan untuk dilakukan selama tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syara'.

### **Rukun dan Syarat Sewa Menyewa (*Ijarah*)**

Dalam akad *ijarah* (sewa menyewa atau upah mengupah) agar transaksi menjadi sah, maka harus terpenuhi setiap rukun dan syaratnya. Dalam akad *ijarah* terdapat empat rukun yakni:<sup>28</sup>

#### 1. *Aqidain* (dua pihak yang berakad)

Dalam *ijarah* pihak yang berakad terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*.<sup>29</sup> Dalam sebuah transaksi dibutuhkan minimal dua orang dalam transaksi sehingga terwujud sebuah transaksi. Dalam transaksi *ijarah* terdapat dua pihak yang berakad yakni terdiri dari pihak yang menyewakan atau yang disebut dengan istilah *mu'jir* dan penyewa atau yang disebut dengan *musta'jir*. Jadi dalam akad sewa harus terdapat dua pihak yang melakukan transaksi yakni *mu'jir* dan *musta'jir*.

#### 2. *Shighat*

Dalam setiap transaksi membutuhkan sebuah kesepakatan dan kejelasan penerimaan akad oleh dua pihak yang berakad. Dalam *ijarah* terdapat *shighah* yang diucapkan oleh dua pihak yang berakad yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*.<sup>30</sup> *Ijab* dan *qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan dan kesepakatan dua pihak yang

melakukan kontrak dan akad. Menurut ulama Hanafiyah *ijab* adalah penetapan suatu perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh pihak pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, sedangkan *qabul* adalah penetapan suatu perbuatan tertentu oleh pihak kedua yang menunjukkan keridaan atas ucapan pihak pertama setelah pihak pertama mengucapkan *ijab*.<sup>31</sup> Hal itu menunjukkan bahwa dalam akad *ijarah* menurut ulama Hanafiyah pihak yang mengucapkan *ijab* adalah pihak pertama yang mengucapkan *shighat* baik orang yang menyewakan (*mu'jir*) maupun penyewa (*musta'jir*).

Sedangkan menurut ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan orang yang menyerahkan benda, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima. Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut ulama selain ulama Hanafiyah, dalam akad *ijarah* bagi pihak yang menyewakan harus mengucapkan *ijab* pada transaksi *ijarah*. Sedangkan pihak penyewa mengucapkan *qabul* dalam akad *ijarah*. Sehingga akan terjadi kejelasan penerimaan dan persetujuan akad oleh kedua pelaku akad dalam transaksi *ijarah*.<sup>32</sup> Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah, selain ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* merupakan *shighat* yang diucapkan oleh *mu'jir* (orang yang menyewakan barang atau jasa) sedangkan *qabul* merupakan *shighat* yang harus diucapkan oleh *musta'jir* (penyewa).

### 3. *Ujrah* (upah)

*Ijarah* merupakan akad terhadap manfaat disertai dengan adanya imbalan.<sup>34</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad pertukaran. Dalam *ijarah* terdapat pertukaran berupa manfaat yang diberikan oleh orang yang menyewakan (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*). Sedangkan untuk menukar manfaat yang diperoleh, penyewa memberikan imbalan berupa upah atau *ujrah* kepada *mu'jir*.

### 4. Manfaat.

Dalam *ijarah* yang dimaksud dengan manfaat adalah manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa) *ajir* (pihak yang memberikan jasa).<sup>35</sup> Dengan demikian, manfaat merupakan sesuatu yang didapatkan oleh penyewa (*musta'jir*) melalui proses penggunaan barang sewa atau pekerjaan (jasa) dari orang yang

menyewakan (*mu'jir*) berlandaskan pada transaksi *ijarah* yang mereka lakukan.

### Syarat-syarat *ijarah* diantaranya:

#### 1. Syarat dua pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

Dalam akad *ijarah* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang berakad diantaranya:

- a. Untuk dua pihak yang melaksanakan akad *ijarah*, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan balig dan berakal. Transaksi *ijarah* yang dilakukan orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa para pihak yang berakad tidak harus mencapai balig, tetapi anak yang sudah *mumayyiz* juga boleh melakukan akad *ijarah*. Apabila terdapat anak kecil *mumayyiz* yang menyewakan hartanya atau jasanya dan telah memperoleh izin walinya maka akad tersebut dianggap sah.<sup>38</sup> Namun, apabila tidak ada izin walinya, maka akad *ijarah* tetap tidak bisa dilakukan sampai memperoleh izin dari walinya.<sup>39</sup> Dengan demikian, berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah bahwa kebolehan dalam akad *ijarah* anak kecil yang *mumayyiz* bukanlah kebolehan yang mutlak. Namun, dalam melakukan akad *ijarah* anak kecil yang *mumayyiz* harus ada izin dari walinya. Jika tidak ada izin dari walinya, maka anak kecil yang *mumayyiz* tetap tidak bisa melakukan akad *ijarah*.
- b. Adanya kerelaan kedua pelaku akad. Syarat ini diterapkan sebagaimana syarat jual beli.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (QS. An-Nisa [4]:29)*

#### 2. Syarat objek *ijarah*

Di antara syarat objek akad *ijarah* adalah:

- a. Manfaat barang atau jasa yang menjadi objek sewa harus jelas.

Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *ijarah* pada saat pelaksanaan akad sewa.<sup>42</sup> Kejelasan manfaat di sini adalah dengan menjelaskan jenis manfaat objek sewa, dan berapa lama waktu sewa.<sup>43</sup> Mayoritas ulama termasuk ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* dalam waktu pendek maupun panjang hukumnya adalah sah. Masa sewa tidak ada batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar'i.<sup>44</sup>

Adapun terkait dengan lama masa sewa diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang melaksanakan akad *ijarah*.<sup>45</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penentuan permulaan masa sewa tidak merupakan syarat dalam akad *ijarah*. Jika para pihak yang berakad tidak menyebutkan masa permulaan sewa, maka waktu yang dianggap sebagai permulaan sewa adalah waktu mengikuti akad, yakni bulan berikutnya setelah akad. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah penentuan masa permulaan sewa merupakan syarat yang harus disebutkan dalam akad. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam akad.<sup>46</sup>

b. Objek sewa dapat diserahkan

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa akad *ijarah* tidak diperbolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan hewan yang lepas, maupun secara syara' seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid.<sup>50</sup> Menurut kesepakatan para ulama fikih tidak diperbolehkan menyewakan sesuatu objek akad yang tidak dapat diserahkan, dan dimanfaatkan oleh penyewa. Seperti apabila seseorang menyewa sebuah rumah, maka pemilik harus menyerahkan kunci rumah kepada penyewa sehingga dapat dimanfaatkan oleh penyewa.<sup>51</sup> Menurut ulama Hanafiyah syarat lain dari akad *ijarah* adalah barang yang disewakan harus memungkinkan untuk dipindahtangankan, sehingga tidak dianggap sah menyewakan hewan yang sesat.<sup>52</sup> Dengan demikian, apabila terdapat objek sewa yang tidak dapat diserahkan kepada penyewa, maka akad *ijarah* tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat objek sewa dapat diserahkan.

- c. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'.

Para ulama bersepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu untuk maksiat. Seperti tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir dan syair yang diharamkan. Hal ini disebabkan karena penyewaan tersebut adalah suatu maksiat dan digunakan untuk maksiat, sedangkan maksiat tidak dibolehkan dalam akad.<sup>53</sup> Sebagaimana dalam kaidah fiqihyah:

“tidak diperbolehkan sewa menyewa dalam hal maksiat”

Sesuatu yang mengandung maksiat atau yang memiliki tujuan untuk maksiat merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dijadikan sebagai objek sewa.

- d. Perbuatan yang ditugaskan bukan merupakan perbuatan yang *fardhu* atau kewajiban *mu'jir* (penyewa).

Perbuatan yang diupahkan bukan merupakan perbuatan suatu kewajiban *mu'jir* (penyewa), seperti sholat puasa, azan dan *iqâmah*.<sup>55</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili tidak sah *ijarah* dari mengerjakan kewajiban karena seseorang melakukan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu.<sup>56</sup> Sehingga menurut ulama Syafi'iyah tidak sah menyewakan untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat dan ibadah yang tidak dapat diwakilkan seperti ibadah sholat dan puasa. Hal itu karena manfaat ibadah adalah pahala, dan pahala akan kembali kepada orang yang menyewakan bukan kepada penyewa.<sup>57</sup> Para ulama melarang sewa menyewa untuk melakukan kewajiban *fardhu*, hal tersebut dikarenakan pada pelaksanaan ibadah terdapat pahala dari pelaksanaan ibadah tersebut, dan pada dasarnya pahala tersebut akan diperoleh orang yang melaksanakan, bukan kepada orang yang memerintah pelaksanaan ibadah tersebut atasnya (orang yang memerintah).

- e. Manfaat tersebut bernilai

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh* disebutkan bahwa manfaat dari akad harus bisa dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijarah*. Tidak

dibolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.<sup>58</sup> Menurut ulama Hanafiyah manfaat *ijarah* merupakan manfaat yang mempunyai nilai tertentu di mata orang yang berakal sehat.<sup>59</sup> Dengan demikian, jika terdapat obyek sewa yang tidak mengandung manfaat yang bernilai sebagaimana mestinya dan sebagaimana umumnya berlaku di masyarakat, maka objek tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek sewa dalam akad *ijarah*.

f. Hak milik sendiri

Syarat *ijarah* pada objek sewa selanjutnya adalah barang yang dijadikan objek sewa merupakan hak milik dari orang yang menyewakan. Menurut Wahbah az-Zuhaili akad *ijarah* yang dilakukan oleh seorang yang *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang tanpa izinya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa atas barang tersebut.<sup>60</sup> Oleh karena itu, seorang *mu'jir* jika ingin menyewakan suatu barang yang akan dijadikan objek sewa, maka ia harus memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut atau memiliki kuasa atas barang tersebut sebelum menyewakannya kepada *musta'jir* (penyewa).

3. Syarat-Syarat *Ujrah* (Upah)

Berikut merupakan syarat- syarat *ujrah* (upah) dalam sewa menyewa:

- a. Hendaknya upah tersebut berupa harta yang bernilai dan diketahui. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al- Islâm wa Adillatuh, menerangkan bahwa upah *ijarah* hendaknya merupakan harta yang bernilai dan diketahui. Syarat ini merupakan syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Menurut Abu Hanifah, dalam akad *ijarah* diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya.<sup>61</sup> Dalam akad *ijarah*, upah merupakan salah satu rukun akad sewa menyewa yang wajib diberikan oleh penyewa kepada pemilik barang atau jasa yang disewa sebagai imbalan atas manfaat sewa yang diperolehnya. Upah sewa yang diberikan oleh penyewa kepada orang yang menyewakan harus berupa sesuatu yang bernilai.

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud 'alaih* (objek akad)

Dalam akad *ijarah* upah sewa tidak diperbolehkan berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. Contoh, menyewakan tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, pertanian dibayar dengan pertanian. Menurut ulama Malikiyah, hal tersebut merupakan cabang dari riba, karena adanya kesamaan jenis barang. Menurut mereka, manfaat pada waktu akad itu tidak ada seutuhnya sehingga salah satu pihak terlambat menerima manfaat seutuhnya maka terjadilah riba yang disebut riba *nasiah*.<sup>62</sup>

#### 4. Syarat *Shighat*

Dalam *ijab* dan *qabul* terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Menurut ulama fikih *shighat* dalam akad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak.
- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul*.
- d. Adanya suatu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.<sup>66</sup>

#### 5. Syarat kelaziman *Ijarah*

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad *ijarah* menjadi *lazim* (mengikat):

- a. Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya. Apabila terdapat cacat pada barang sewa yang dapat merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad, seperti hancurnya rumah yang disewa.<sup>70</sup> Hak tersebut dikarenakan manfaat objek akad terjadi sedikit demi sedikit atau terjadi secara bertahap.

Dengan demikian, jika terjadi cacat pada obyek akad berarti sudah terjadi cacat sebelum adanya penerimaan manfaat.<sup>71</sup> Hak *fasakh* diberikan kepada penyewa hanya jika cacat pada barang merusak pemanfaatan barang yang disewa. Namun, jika cacat tidak merusak pemanfaatan barang sewa, maka ia tidak memiliki hak *fasakh*. Seperti runtuhnya tembok sewa yang tidak digunakan untuk tinggal.<sup>72</sup>

b. Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-*fasakh* (membatalkan) *ijarah*

Menurut mayoritas ulama, *ijarah* adalah akad *lazim* (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali ada hal-hal yang dapat membatalkan akad *lazim*, seperti cacat atau hilangnya objek manfaat.<sup>73</sup> Ketika telah terjadi kesepakatan antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan orang yang menyewakan (*mu'jir*), dan telah terjadi transaksi sewa

## **B. Macam-Macam Ijarah**

Berdasarkan objek *ijarah*, akad *ijarah* terbagi menjadi dua bentuk:

a. *Ijarah ain*, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut. Baik penyewaan benda bergerak, seperti menyewa kendaraan bermotor maupun penyewaan benda tidak bergerak, seperti sewa rumah.<sup>75</sup> Atau dengan kata lain, menurut ulama Hanabilah, akad

yang bersumber pada pemafaatan barang tertentu dengan jelas. Seperti seseorang mengucapkan kepada yang lain: “Saya sewakan unta ini” atau “saya sewakan rumah ini”. Atau juga akad ini bersumber pada pemanfaatan barang yang diketahui ciri-cirinya dengan jelas, seperti ucapan: “Saya sewakan unta kepada anda dengan ciri-ciri demikian.”<sup>76</sup>

- b. *Ijarah* amal, yakni *ijarah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah mengupah. *Ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya.<sup>77</sup>

Pada umumnya akad *ijarah* terdiri dari dua macam objek, yakni objek sewa berupa barang dan objek sewa berupa pekerjaan atau jasa. Dengan demikian secara garis besar, akad sewa menyewa terdapat dua jenis akad *ijarah*, yakni *ijarah* terhadap manfaat barang/benda atau disebut juga dengan *ijarah* ain dan akad *ijarah* yang terhadap pekerjaan atau jasa atau disebut juga dengan *ijarah* amal.

### C. Sifat *Ijarah*

Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang sifat akad *ijarah*.<sup>78</sup> Menurut ulama Hanafiyah *ijarah* merupakan akad yang mengikat (*lazim*), dan hanya bisa dibatalkan dengan adanya halangan.<sup>79</sup> Seperti jika terdapat salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum.<sup>80</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis terjun langsung ke tempat lokasi penelitian untuk menggali data yang diperlukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Arikunto, 1995:58). Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari fenomena objek yang akan diteliti dan dibandingkan dengan teori, sesuai dengan masalah penelitian (Sukmadinata, 2015:60). Kemudian, penelitian yang akan dihasilkan adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta fenomena-fenomena yang ada (Sukmadinata, 2015:72).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian.<sup>12</sup> Di mana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian sosial kecil dan mengamati fenomena-fenomena yang ada di dalam budaya setempat.<sup>13</sup> Maka dalam hal ini terkait dengan sistem upah dalam akad *samsarah* pada transaksi jual beli tanah perspektif fikih muamalah di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Pemilihan lokasi didasarkan wilayah tersebut mudah dijangkau oleh peneliti baik dalam hal waktu, biaya, dan perolehan izin.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang berdasarkan pengamatan yang dicatat dengan sistematis pada fenomena yang diselidiki secara teliti dan seksama (Nasution & Fachruddin, 1993:17). Dengan teknik ini penulis dapat mengamati secara langsung terhadap data yang akan digali guna mendapatkan data yang konkrit, kemudian peneliti pun mencatat perilaku dan kejadian ataupun peristiwa sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya tanpa ada rekayasa dan imajinasi hayalan sendiri. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung kapan waktu pelaksanaan dan dimana lokasinya.<sup>14</sup> Teknik ini dilakukan untuk

---

<sup>12</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 96

<sup>13</sup> Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 13

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 146

mendapatkan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, di mana hanya salah satu pihak saja yang memiliki tujuan, sementara pihak lainnya seakan-akan tidak memiliki tujuan apa pun selain menjawab pertanyaan (Herdiansyah, 2013:29-30). Dengan melalui teknik wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan serta memperoleh data dan informasi dari narasumber terkait apa yang akan diteliti, kapan dan dimana lokasi penelitiannya, maka langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian yang mana terjadi proses tanya jawab secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung seputar informasi-informasi atau keterangan-keterangan terkait masalah yang akan diteliti. Namun wawancara dapat juga dilakukan secara tidak langsung yaitu tanpa adanya tatap muka, umumnya dilakukan melalui media komunikasi seperti telepon atau diberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>15</sup> Dalam teknik wawancara ini penulis meminta keterangan kepada narasumber seputar pelaksanaan sistem upah dalam akad *samsarah* pada jual beli tanah di Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.<sup>16</sup> Adapun subjek yang akan diwawancarai yaitu penjual, pembeli dan perantara (*Simsar*).

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, dan lain sebagainya (Arikunto, 2015:206). Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan mengecek data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting dan sejumlah besar fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

---

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 198

sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat.<sup>17</sup> Untuk melengkapi data yang telah diperoleh maka diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkenaan dengan penelitian baik itu berupa laporan maupun dokumen. Dokumen penelitian digunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan umum Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Adapun sebagai pelengkap lainnya dalam pengumpulan data, maka penulis menggunakan data dari sumber-sumber terkait dengan kajian yang dibahas misalnya buku, jurnal dan lain sebagainya. Dalam melakukan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi biasanya peneliti juga menyiapkan beberapa tambahan alat penunjang seperti kamera atau alat rekam.

### Hasil Penelitian

Pelaksanaan sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggall Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara pemilik pohon mangga yang mendatangi penyewa untuk menyewakan pohon mangganya ataupun sebaliknya. Dalam penyewaan pohon mangga dilakukan dengan menggunakan sistem tahunan. Sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggall Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dilaksanakan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad yakni penyewa dan pemilik pohon mangga dengan menggunakan sistem pembayaran lunas di awal akad.

Transaksi sewa menyewa pohon mangga di Desa Tiremenggall Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah telah sesuai dengan kajian fikih muamalah didasarkan pada pendapat Ibnu Qayyim al- Jauziyyah, sesuatu yang berevolusi/berkembang sedikit demi sedikit disertai dengan tetapnya pokok/basis barang hukumnya sama seperti manfaat dan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan rukun dan syara dalam akad *ijarah*.

---

<sup>17</sup> Basrowi dan Suwendi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 158

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dâr Ibnu Katsîr, 2002.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm al-Muwaqî'în*, Juz 3, Riyadh: Dâr Ibnu al-Jauzî, 2002.
- Al-Jazairi, Abdur Rahman, *Kitâb al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003, Cet. II.
- Al-Kasani, *al-Bada'î'u ash-Shanâ'iu*, Juz 4, Beirut: Dâr al-Fikr. t.th.
- Al-Qazuwaini, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid dan Ma'jah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz 7, Kairo: Mawqî' Wiza'rah al-Auqâf al-Mishriyah. t.th.
- Al-Shan'ani, Abu Bakar Abdur Razaq bin Hammam, *Mushanna' Abdur Razâq*, Juz 8, Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012.
- An-Nawawi, Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 9, Jedah: Maktabah al-Irsyâd, t.th.
- As-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 16, Beirut: Dâr al-Fikr, 1978.
- Ash-Shan'ânî, *Subulus Salâ'm*, Juz 3, Riyadh: ad-Dâr al-Âshimah. 2001.
- Ayub, Fadhilah al-Syaikh Hasan, *Fiqh al-Mu'a'malah al-Mâliyah fi al-Islâm*, Kairo: Dâr as-Salâm, 2010.
- Asy-Syarbaini, *Mughnî al-Mu'âj*, Juz 2, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997, Cet. I.
- Azhari, Fathurraman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, Juz 4, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985, Cet. II.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1968.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cet. III.